

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2883/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 4 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).